



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun/D/M/Y;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : XX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., beralamat di Desa Boba Muri, Desa Turimuri, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, dan telah di tandatangani oleh GERARDUS REO, SE, M.SI, yang saat ini Anak Korban berusia 5 (lima) tahun, melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hijau garis-garis;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga lengan pendek warna biru dan terdapat tulisan angka 7 (tujuh);
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan terdapat robekan kecil pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mama angkatnya meninggal dunia, tidak ikut ujian dan dikeluarkan dari sekolah serta orang tua Terdakwa berada di Kalimantan. Sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umur Nomor : PDM-20/N.3.18/Eku.2/01/2023 tanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa, Kejadian Pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 Wita dan Kejadian Kedua yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 dan bulan November Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yaitu terhadap Anak Korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX yang saat itu berumur 5 (lima) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Kejadian Pertama*, berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, Terdakwa **TERDAKWA** datang kerumah orangtua Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi bermain di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX, setelah berada dirumah Sdr. GENOVEVA MEO yaitu sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film "upin-ipin" di handphone milik Terdakwa di dalam kamar tidur Sdr. GENOVEVA MEO, sedangkan Anak Saksi bermain di halaman depan rumah, setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa membuka film di handphone miliknya dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menonton film di handphone Terdakwa sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar tersebut dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba Vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut.

*Kejadian Kedua*, berawal pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, saat Terdakwa **TERDAKWA** sedang mencari kayu, di tengah perjalanan Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang bermain di jalan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yaitu sekitar pukul 14.00 Wita, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menonton film "Boboboy" di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dengan alasan kalau menonton harus bergantian, setelah Anak Saksi keluar kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar tersebut dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba Vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha Anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Anak Korban keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa ketiduran di tempat tidur, selanjutnya saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Terdakwa sempat melihat Anak Saksi mengintip dari celah pintu luar kamar sambil berjalan mondar-mandi di ruang tamu rumah, Terdakwa juga mendengar Anak Saksi berteriak dan berkata "*kamu buat apa tu?*" sebanyak 4 (empat) kali, dan Anak Saksi juga sempat melemparkan sebuah sandal ke dalam kamar saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.XX tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PEMERIKSAAN:

1	Kepala	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
2	Wajah	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
3	Leher	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
4	Dada	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
5	Pinggang	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
6	Punggung	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
7	Perut	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
8	Anggota Gerak Atas	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
9	Anggota Gerak Bawah	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
1	Genitalia	:	pada vagina labia mayora dan minora
0			normal. Tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas. Darah tidak ada, cairan sperma tidak tampak, dilakukan swab vagina.

## KESIMPULAN:

Pada vagina labia mayora dan minora normal. Tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas. Darah tidak ada, cairan sperma tidak tampak, dilakukan swab vagina.

**Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa, Kejadian Pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 Wita dan Kejadian Kedua yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 dan bulan November Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yaitu terhadap Anak Korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX yang saat itu berumur 5 (lima) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

*Kejadian Pertama, berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, Terdakwa TERDAKWA datang kerumah orangtua Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi bermain di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX setelah berada dirumah Sdr. GENOVEVA MEO yaitu sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film “upin-ipin” di handphone milik Terdakwa di dalam kamar tidur Sdr. GENOVEVA MEO, sedangkan Anak Saksi bermain di halaman depan rumah, setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa membuka film di handphone miliknya dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menonton film di handphone Terdakwa sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar tersebut dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba Vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut.*

*Kejadian Kedua, berawal pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, saat Terdakwa TERDAKWA sedang mencari kayu, di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang bermain di jalan,*

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yaitu sekitar pukul 14.00 Wita, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menonton film "Boboboy" di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dengan alasan kalau menonton harus bergantian, setelah Anak Saksi keluar kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar tersebut dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba Vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha Anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Anak Korban keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa ketiduran di tempat tidur, selanjutnya saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Terdakwa sempat melihat Anak Saksi mengintip dari celah pintu luar kamar sambil berjalan mondar-mandi di ruang tamu rumah, Terdakwa juga mendengar Anak Saksi berteriak dan berkata "*kamu buat apa tu?*" sebanyak 4 (empat) kali, dan Anak Saksi juga sempat melemparkan sebuah sandal ke dalam kamar saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.XX tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN:**

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kepala	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
2	Wajah	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
3	Leher	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
4	Dada	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
5	Pinggang	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
6	Punggung	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
7	Perut	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
8	Anggota Gerak Atas	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
9	Anggota Gerak Bawah	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
1	Genetalia	:	pada vagina labia mayora dan minora
0			normal. Tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas. Darah tidak ada, cairan sperma tidak tampak, dilakukan swab vagina.

## KESIMPULAN:

Pada vagina labia mayora dan minora normal. Tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas. Darah tidak ada, cairan sperma tidak tampak, dilakukan swab vagina.

**Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

## ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa, Kejadian Pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 Wita dan Kejadian Kedua yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 dan bulan November Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yaitu terhadap Anak Korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX yang saat itu berumur 5 (lima) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Kejadian Pertama*, berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, Terdakwa **TERDAKWA** datang kerumah orangtua Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi bermain di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX, setelah berada dirumah Sdr. GENOVEVA MEO yaitu sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film "upin-ipin" di handphone milik Terdakwa di dalam kamar tidur Sdr. GENOVEVA MEO, sedangkan Anak Saksi bermain di halaman depan rumah, setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa membuka film di handphone miliknya dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menonton film di handphone Terdakwa sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar tersebut dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba Vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut.

*Kejadian Kedua*, berawal pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, saat Terdakwa **TERDAKWA** sedang mencari kayu, di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang bermain di jalan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdr. GENOVEVA MEO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Sdr. GENOVEVA MEO yaitu sekitar pukul 14.00 Wita, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menonton film "Boboboy" di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dengan alasan kalau menonton harus bergantian, setelah Anak Saksi keluar kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar tersebut dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba Vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha Anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Anak Korban keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa ketiduran di tempat tidur, selanjutnya saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Terdakwa sempat melihat Anak Saksi mengintip dari celah pintu luar kamar sambil berjalan mondar-mandi di ruang tamu rumah, Terdakwa juga mendengar Anak Saksi berteriak dan berkata "*kamu buat apa tu?*" sebanyak 4 (empat) kali, dan Anak Saksi juga sempat melemparkan sebuah sandal ke dalam kamar saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.XX tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN:**

1 Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Wajah	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
3	Leher	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
4	Dada	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
5	Pinggang	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
6	Punggung	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
7	Perut	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
8	Anggota Gerak Atas	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
9	Anggota Gerak Bawah	:	tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
1	Genetalia	:	pada vagina labia mayora dan minora
0			normal. Tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas. Darah tidak ada, cairan sperma tidak tampak, dilakukan swab vagina.

## KESIMPULAN:

Pada vagina labia mayora dan minora normal. Tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas. Darah tidak ada, cairan sperma tidak tampak, dilakukan swab vagina;

**Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa dibawah janji dengan didampingi oleh Ibu atas nama Felisia Bate alias Lisa dan didampingi oleh pekerja sosial atas nama Adon A. Nenosaban, A.Md Peksos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar. Saat di Polisi, Anak Korban diperiksa oleh Polisi Wanita (Polwan);
  - Bahwa Anak Korban mengerti hadir hari ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WITA dan kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Genoveva Meo Alias Mama Geno yang beralamat di XX;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian pertama dengan cara Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur dan kejadian kedua Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur;
- Bahwa awal kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Kakak Anak Korban, Anak Saksi bermain di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film "Upin-Ipin" di *handphone* milik Terdakwa di dalam kamar tidur Mama GENO, sedangkan Anak Saksi bermain di halaman depan rumah, setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa membuka film di *handphone* miliknya dan memberikan *handphone* tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menonton film di *handphone* Terdakwa sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha Anak Korban agar Terdakwa bisa berada ditengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerak-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya dan langsung keluar dari kamar;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, saat Terdakwa sedang mencari kayu, di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain di jalan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menonton film "Boboboy" di *handphone* milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dengan alasan kalau menonton harus bergantian, setelah Anak Saksi keluar kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dengan cara menahan pintu kamar dengan sebuah batu, setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* milik Terdakwa, dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha Anak Korban agar Terdakwa bisa berada di tengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara menggerakkan-gerakan kedua kakinya dan menangis karena merasa sakit pada lubang vaginanya, akan tetapi Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Anak Korban keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa ketiduran di tempat tidur, selanjutnya saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Terdakwa sempat melihat Anak Saksi mengintip dari celah pintu luar kamar sambil berjalan mondar-mandi di ruang tamu rumah, Terdakwa juga mendengar Anak Saksi berteriak dan berkata "Kamu buat apa tu?" sebanyak 4 (empat) kali, dan Anak Saksi juga sempat melemparkan sebuah sandal ke dalam

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sehingga orang tua Anak Korban melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak tinggal serumah, Terdakwa tinggal sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah orang tua Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan biasa memanggil Terdakwa dengan nama Bapak Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sering bermain di rumah Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sering bermain di rumah Terdakwa untuk menonton film "Boboboy" di handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sering menonton film sambil berbaring di kamar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa masih bersekolah di SMA XX;
  - Bahwa Anak Saksi yang memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban dan Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut, sebelum kejadian yang dilihat oleh Anak Saksi tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah baju dan celana milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian kedua serta baju dan celana milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat kejadian kedua;
  - Bahwa Anak Korban sering menonton film di *handphone* Terdakwa, Anak Korban sering menonton di rumah Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa terhadap foto kamar dalam berkas perkara merupakan kamar tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Disana Terdakwa sering mengajak Anak Korban menonton;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi tanpa dibawah janji dengan didampingi oleh Ibu atas nama Felisia Bate alias Lisa dan didampingi oleh pekerja sosial atas nama Adon A. Nenosaban, A.Md Peksos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
  - Bahwa Anak Saksi mengerti hadir hari ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Adik Kandung Anak Saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama Anak Saksi sudah lupa dan kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah GENOVEVA MEO alias Mama GENO yang beralamat di XX;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian pertama Anak Saksi hanya melihat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menutup Anak Korban dengan selimut lalu Terdakwa tidur dengan Anak Korban dan kejadian kedua Anak Saksi melihat dengan mengintip ke dalam kamar Terdakwa melalui jendela kamar, Terdakwa dan Anak Korban yang dalam keadaan telanjang dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa sedang berada di atas badan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur beberapa kali;
- Bahwa awal kejadian pertama Anak Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya, saat itu Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Korban di sekitar rumah Anak Saksi, kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Saksi dan Anak Korban untuk makan di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO, saat itu Mama GENO berada di kebun, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar dan Anak Saksi bermain di luar rumah, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya Anak Saksi pergi ke dalam kamar dan melihat Terdakwa memeluk Anak Korban lalu Terdakwa menutup Anak Korban dengan selimut. Setelah itu, Anak Saksi langsung keluar dari kamar, lalu Terdakwa dan Anak Korban juga keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, awalnya Anak Saksi dan Anak Korban sedang bermain di jalan lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Korban untuk pergi bermain di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Mama GENO sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Korban untuk menonton film di handphone milik Terdakwa di dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dengan alasan menonton harus bergantian, setelah Anak Saksi keluar kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan hanya Terdakwa dan Anak Korban yang menonton di dalam kamar, Anak Saksi bermain di luar kamar, setelah lama menunggu, lalu Anak Saksi mengintip lewat jendela dan melihat Terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban telanjang dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban sambil membuka sedikit celah paha Anak Korban agar Terdakwa bisa berada di tengah paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, saat itu Anak Saksi mondar-mandir di ruang tamu sambil berkata, "Kamu buat apa tuh?", sebanyak 4 (empat) kali, lalu Anak Saksi mengambil sandal dan melemparkan sandal ke dalam kamar tidur tempat Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah dan di jalan bertemu Kakak MILAN BUE lalu Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak MILAN BUE, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah lalu Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Saksi dan Anak Korban, Saksi FELISIA BATE atau LISA. Selanjutnya Saksi LISA melaporkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang telanjang dan Terdakwa sedang berbuat sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Anak Saksi pulang sekolah sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Anak Saksi mengintip lewat jendela kamar;
- Bahwa Anak Saksi mengintip ke dalam kamar karena Terdakwa dan Anak Korban ada di dalam kamar dan Anak Saksi menunggu lama;
- Bahwa Anak Saksi keluar dari dalam kamar karena Terdakwa menyuruh untuk menonton bergantian dan saat itu giliran Anak Korban menonton sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas badan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan, "Bapa Terdakwa buat apa tuh dengan (Anak Korban)?", lalu Anak Saksi melempar sandal ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa reaksi Terdakwa dilempari sandal, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Saksi;
- Bahwa setiap kali bermain di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri kadang-kadang ada Mama GENO;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak Milan Bue, Ibu Anak Saksi dan Anak Korban, Saksi Felisia Bate Atau Lisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah tanya Anak Korban, “Berapa kali Terdakwa buat begitu?”, jawab Anak Korban, “Terdakwa sudah 2 (dua) kali buat begitu”;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui baju dan celana milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian kedua serta baju dan celana milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat kejadian kedua;
  - Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sering menonton film anak-anak “Upin Ipin dan Boboboy” di *handphone* Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban sering menonton film di kamar Terdakwa dalam waktu yang lama;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa tidur di atas badan Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri lalu tidur di atas badan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur;
  - Bahwa Terdakwa tidak membuka baju Terdakwa dan Anak Korban, hanya membuka celana saja;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dalam waktu yang lama;
  - Bahwa Anak Saksi melihat dengan jelas;
  - Bahwa Terdakwa biasa ikut menonton saat Anak Saksi dan Anak Korban menonton di kamar Terdakwa tepatnya di tempat tidur Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa yang selalu mengajak Anak Saksi dan Anak Korban untuk menonton *handphone* sambil tidur di tempat tidur dalam kamar;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban, “Mau nonton Boboboy di *handphone*?, lalu Terdakwa menyuruh untuk menonton di dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi tahu foto kamar dalam berkas perkara adalah kamar tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Anak Saksi mengintip melalui jendela yang ada di dekat tempat tidur;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Felisia Bate alias Lisa dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti hadir hari ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw





- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret 2020 dan kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah GENOVEVA MEO alias Mama GENO yang beralamat di XX;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan karena Saksi tidak melihat langsung kejadian, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban dan Anak Saksi, kejadian pertama sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk menonton film anak-anak di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film di handphone milik Terdakwa dalam kamar tidur Mama GENO, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menonton film sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa menggesekkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, saat itu Anak Saksi sempat melihat perbuatan Terdakwa namun Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak di *handphone* Terdakwa di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar sehingga hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar karena Terdakwa melihat Anak Saksi mengintip dari jendela;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi meminta Saksi untuk tidak marah atau memukul Anak Korban karena Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menangis dan Saksi langsung membuka celana Anak Korban dan memeriksa kemaluan Anak Korban dan mendapati kemaluan Anak Korban basah karena cairan sperma di kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Suami Saksi, lalu Saksi melaporkan ke Polisi dan selanjutnya melakukan visum kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah ditanya dan dipukuli oleh Kakak-Kakak Terdakwa termasuk Suami Saksi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami Saksi adalah Saudara Tiri Suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat luka di kemaluan Anak Korban pada tahun 2020, namun saat Saksi tanya Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa Saksi memaafkan tetapi masih tidak bisa menerima perbuatan Terdakwa dan berharap proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi sering meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi bermain sendirian di rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa tidak ada tetangga antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa, hanya rumah Terdakwa yang paling dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu baju dan celana milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian kedua serta baju dan celana milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat kejadian kedua;
- Bahwa Anak Korban pernah merasakan sakit pada kemaluannya sekitar tahun 2020 dan juga setelah kejadian kedua pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah ditanya dan dipukuli oleh Kakak-Kakak Terdakwa termasuk Suami Saksi dan Bapak dari Anak Korban dan Anak Saksi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pertama, namun Saksi pernah curiga saat Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya pada tahun 2020. Saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu saat kejadian kedua setelah diceritakan oleh Anak Korban dan Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa sering menonton film anak-anak di *handphone* bersama Anak Korban dan Anak Saksi sambil berbaring di kamar Terdakwa, bahkan sejak Terdakwa masih tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama keluarga Saksi karena masih ada hubungan keluarga, bahkan Anak Korban dan Anak Saksi sering bermain di kamar Terdakwa saat Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban dan Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sering menonton bola di *handphone* Terdakwa selain film anak-anak;
  - Bahwa pada saat diperiksa Polisi, Anak Korban menjawab Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut saat ditanya Polisi Wanita (Polwan);
  - Bahwa Anak Korban menjawab Terdakwa memasukkan lolo atau penis ke dalam kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa pada saat ditanya Saksi, Anak Korban hanya menjawab Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu tidur di atas badan Anak Korban dan tidak menjawab Terdakwa memasukkan lolo atau penis ke dalam kemaluan Anak Korban saat diperiksa Polisi baru Anak Korban menyampaikan hal tersebut;
  - Bahwa hanya Anak Saksi yang melihat kejadian tersebut karena di sekitar rumah Terdakwa tidak ada tetangga, hanya ada rumah Saksi dan rumah Terdakwa;
  - Bahwa ada perubahan sikap dan perilaku Anak Korban yaitu sikap Anak Korban sebelum kejadian sangat aktif, namun setelah kejadian sikap Anak Korban menjadi takut terhadap orang;
  - Bahwa Terdakwa meminta maaf setelah dipukul oleh Suami Saksi;
  - Bahwa tidak ada perdamaian adat karena Terdakwa termasuk keluarga dekat;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir hari ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Keponakan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret 2020 dan kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Genoveva Meo Alias Mama Geno yang beralamat di XX;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian pertama dengan cara Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, samapi akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur dan kejadian kedua Terdakwa memegang dan meraba vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara paksa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas tempat tidur;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk menonton film anak-anak di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film di *handphone* milik Terdakwa dalam kamar tidur Mama GENO, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menonton film sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak di *handphone* Terdakwa di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar sehingga hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar karena Terdakwa melihat Anak Saksi mengintip dari jendela;

- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak Boboboy dan Upin Ipin melalui *handphone* Terdakwa di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa biasa menonton film porno, Terdakwa biasa menonton film porno beberapa kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa selalu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma dalam 2 (dua) kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pertama sekitar tanggal 2 atau 3 Maret 2020 dan kejadian kedua pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Terdakwa selalu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak melalui *handphone* Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film Upin Ipin dan kejadian kedua menonton film Boboboy;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam kamar Terdakwa di rumah Mama Geno pada kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang apa-apa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau melawan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa dan hanya menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban, pada kejadian kedua barulah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun saat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2020 dan sekarang Anak Korban sudah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma sehingga lebih sering murung;
- Bahwa Anak Korban belum bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban saat kejadian kedua pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf setelah dipukul oleh Kakak-Kakak Terdakwa termasuk Bapak Kandung Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dalam sidang sebelumnya, namun masih belum bisa menerima perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah baju dan celana milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian kedua serta baju dan celana milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat kejadian kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
2. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau garis-garis;
3. 1 (satu) buah baju kaos olahraga lengan pendek warna biru dan terdapat tulisan angka 7 (tujuh);
4. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan terdapat robekan kecil pada bagian depan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Agnesia Dhiu Wou, tanggal 24 November 2022;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Juliano Nanga Wou, tanggal 24 November 2022;
3. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Agnesia Dhiu Wou, tanggal 1 Desember 2022;
4. Surat Visum et Repertum No. XX, atas nama Anak Korban, tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk menonton film anak-anak di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film di handphone milik Terdakwa dalam kamar tidur Mama GENO, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menonton film sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak di *handphone* Terdakwa di rumah Mama GENO yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama GENO sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar sehingga hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar karena Terdakwa melihat Anak Saksi mengintip dari jendela;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa biasa menonton film porno, Terdakwa biasa menonton film porno beberapa kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma sehingga lebih sering murung;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf setelah dipukul oleh Kakak-Kakak Terdakwa termasuk Bapak Kandung Anak Korban;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Korban menginginkan proses hukum dilanjutkan dan ditegakkan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah baju dan celana milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian kedua serta baju dan celana milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat kejadian kedua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari pengertian sengaja menurut:

- a. Geirson W. Bawengan, S.H., dalam bukunya hukum pidana di dalam teori dan praktek yang diterbitkan oleh pradnya paramita, Jakarta, tahun 1979 pada halaman 85 alenia ke-3 (tiga) sebagai berikut: "perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan".
- b. Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya hukum pidana bagian satu yang diterbitkan oleh Balai Lektur Mahasiswa pada halaman 291 alenia pertama, sebagai berikut: "adapun yang dimaksud dengan *willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu".

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur saja sesuai dengan fakta persidangan, apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara daring, membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); merayu. Sementara itu persetubuhan memiliki arti hal bersetubuh; hal bersanggama; dan bersanggama berarti melakukan hubungan badan; bersetubuh; bersebadan, bercampur. Menurut R. Soesilo pengertian persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: XX atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 21 Januari 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan setelah dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi dan Saksi bahwa Anak Korban ketika waktu kejadian pertama perkara ini masih berusia 3 (tiga) tahun dan kejadian kedua perkara ini masih berusia 4 (empat) tahun sehingga Anak Korban masuk kualifikasi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Felisia Bate alias Lisa dan keterangan Terdakwa serta Laporan Sosial terhadap Anak Korban dan hasil *Visum et Repertum* yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk menonton film anak-anak di rumah Mama Geno yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Geno, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film di *handphone* milik Terdakwa dalam kamar tidur Mama Geno, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menonton film sambil berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, lalu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur. Kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi menonton film anak-anak di *handphone* Terdakwa di rumah Mama Geno yang beralamat di XX, setelah berada di rumah Mama Geno sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk menonton film, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi menonton film bersama sambil berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk keluar kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar sehingga hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton film di *handphone* dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar karena Terdakwa melihat Anak Saksi mengintip dari jendela;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa biasa menonton film porno sehingga Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut dengan memahami akibat perbuatannya yang dibuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat (tidak ada gangguan kejiwaan atau kelainan). Setiap Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selalu diawali dengan mengajak dan merayu Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk menonton film anak-anak melalui *handphone* milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan vagina Anak Korban tampak selaput dara robekan lama pada jam sembilan, dua belas, tiga belas, lima belas, enam belas sebagaimana hasil *visum et repertum* dan Anak Korban menjadi ketakutan, malu dan berdiam diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa pendapat Andi Hamzah dalam bukunya pengantar dalam hukum pidana Indonesia, hal 536 yang disarikan dari *Memorie van Toelichting (MvT)* Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan menjabarkan bahwa (1) adanya kesatuan kehendak; (2) perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan (3) faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama). Dalam hal penerapannya, Majelis Hakim harus memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Felisia Bate alias Lisa dan keterangan Terdakwa dalam perkara *a quo* yang telah bersesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa kejadian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 3 Maret 2020 kemudian kejadian kedua pada tanggal 17 November 2022, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang terjadi dalam dakwaan perkara ini namun harus dipahami bahwa pasal-pasal seperti percobaan, penyertaan dan perbarengan dalam buku I KUHP itu sifatnya merupakan pasal komplementer jika dilekatkan dalam suatu dakwaan. Tidak terpenuhi kaidah pasal itu dalam dakwaan, tidaklah membuat Terdakwa harus dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim dikarenakan yang terpenting adalah perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kesalahan terbukti, maka cukup untuk menjatuhi putusan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 Ayat (2) tersebut diatas mensyaratkan ancaman pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif sementara dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara dan pidana denda merupakan 2 jenis pidana yang berbeda walaupun keduanya merupakan pidana pokok. Pidana penjara sebagai hukuman badan, sedangkan hukuman denda sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP. Dalam perkara a quo, Terdakwa diancam dengan pidana denda paling banyak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan terhadap ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif tersebut maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan kadar kemampuan Terdakwa untuk membayar dengan pula harus memperhatikan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah memutuskan besaran pidana denda subsidi pidana kurungan sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga lengan pendek warna biru dan terdapat tulisan angka 7 (tujuh) dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan terdapat robekan kecil pada bagian depan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna coklat dan 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau garis-garis yang telah disita dari Saksi Felisia Bate alias Lisa, maka dikembalikan kepada Saksi Felisia Bate alias Lisa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama, norma Kesusilaan dan norma Hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait perlindungan terhadap perempuan dan Anak;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos olahraga lengan pendek warna biru dan terdapat tulisan angka 7 (tujuh);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu dan terdapat robekan kecil pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau garis-garis;

Dikembalikan kepada Saksi Felisia Bate alias Lisa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H. Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.